



KEPALA DESA TALAWI HILIE
KECAMATAN TALAWI KOTA SAWAHLUNTO

KEPUTUSAN KEPALA DESA TALAWI HILIE
NOMOR: 188.4/ 31 /SKep-TLH/2023

TENTANG

PENETAPAN KADER INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM)
BADAN NARKOTIKA NASIONAL
DI LINGKUNGAN DESA TALAWI HILIE TAHUN 2023

KEPALA DESA TALAWI HILIE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penanganan konflik sosial dan penyalahgunaan narkotika perlu adanya Kader Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Badan Narkotika Nasional di tingkat Desa guna menciptakan keamanan yang merupakan modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Talawi Hilie tentang Penetapan Kader Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Badan Narkotika Nasional Desa Talawi Hilie Kecamatan Talawi Kota sawahlunto Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6577);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6577);

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 20013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 20014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
17. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
18. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN);
19. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan Prekursor Narkotika 2020-2024;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
29. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
30. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 1), Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
31. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);

32. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);
33. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2021 Nomor 7);
34. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 22 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kota Sawahlunto tahun 2015 Nomor 22);
35. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja, Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto tahun 2016 Nomor 31); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja, Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2021 Nomor 70);
36. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 91 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2021 Nomor 91);
37. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 92 Tahun 2021 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2021 Nomor 92);
38. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 93 Tahun 2021 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2021 Nomor 93);

39. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 94 Tahun 2021 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Kepada Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2021 Nomor 94);
40. Peraturan Desa Talawi Hilie Nomor 6 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Talawi Hilie (Lembaran Desa Talawi Hilie Tahun 2020 Nomor 6);
41. Peraturan Desa Talawi Hilie Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Talawi Hilie Tahun 2022 Nomor 4).

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Nasional Republik Indonesia Nomor : KEP/214/II/DE/RH.03/2023/BNN Tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat Prioritas Nasional di Lingkungan BNN Provinsi/Kabupaten/Kota Tahap Pertama Tahun Anggaran 2023,
 2. Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Sawahlunto Nomor : KEP/21/II/Ka/RH.01.03/2023/BNNK Tentang Penetapan Lokasi unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Badan Narkotika Nasional Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menetapkan Kader Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Badan Narkotika Nasional Desa Talawi Hilie Kecamatan Talawi Kota sawahlunto sebagaimana terlampir dalam surat Keputusan ini.
- KEDUA :** Kader Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Badan Narkotika Nasional Desa Talawi Hilie sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan pemantauan dan pendampingan terhadap klien pasca rehabilitasi narkoba;
- b. Menginput permasalahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan Pemerintah Desa ke Dinas terkait;
- c. Melaporkan hasil permasalahan dan penyalahgunaan narkoba tingkat Desa ke Dinas terkait.

- KETIGA : Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dapat disampaikan secara lisan serta dapat melampaui hierarki yang ada, dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara hierarki;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Talawi Hilie Tahun Anggaran 2023; dan
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Talawi Hilie

Pada tanggal 8 MARET 2023

KEPALA DESA TALAWI HILIE,



FERDIAN IRWAN

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Sawahlunto;
2. Kepala Inspektorat Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
3. Kepala BPKAD Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
4. Kepala DinSos, PMD PPA Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
5. Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
6. Camat Talawi;
7. Ketua BPD Desa Talawi Hilie;
8. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DESA TALAWI HILIE

NOMOR : 188.4/31/SKep-TLH/2023

TANGGAL : 8 Maret 2023

TENTANG : PENETAPAN KADER INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM) BADAN NARKOTIKA NASIONAL DI LINGKUNGAN DESA TALAWI HILIE TAHUN 2023

**DAFTAR KADER INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT
DESA TALAWI HILIE**

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	SYAMSI NURDIN	Agen Pemulihan	TOKOH MASYARAKAT
2.	BENNY ZARTIKA	Agen Pemulihan	KEPALA DUSUN
3.	VEBBY INDRA KURNIAWAN	Agen Pemulihan	KEPALA DUSUN
4.	AGUS HELIA,S.Kom	Agen Pemulihan	STAFF DESA
5.	DIAN RAMAYULIS	Agen Pemulihan	PKK

KEPALA DESA TALAWI HILIE,


FERDIAN IRWAN